

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Permasalahan**

Isu terkait imigrasi ke Indonesia atau negara lain selalu menjadi pokok perhatian yang esensial dalam dinamika hubungan antarnegara. Dengan kesadaran ini serta pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang terkait dengan aspek hukum secara umum dan khususnya hukum imigrasi menjadi sangat krusial. Menyadari relevansinya bahwa setiap negara perlu memahami secara komprehensif aspek-aspek hukum yang berkaitan dan mengingat kompleksitas permasalahan global ini termasuk di Indonesia sendiri. Imigrasi tanpa diragukan memberikan dampak positif dan negatif yang signifikan.<sup>1</sup> (Sihar Sihombing, 2013)

Padanan kata "imigrasi" jika merujuk kepada bahasa asli Belanda kata ini berpokok dari kata kerja "*immigreren*" hal ini familiar juga disebut "*immigratie*" dan kata Latin "*imigratie*". Kata yang diterjemahkan menjadi "*imigrasi*" frasa ini jika dilihat secara koheren terdiri dari dua kata: "*arrival*" memiliki penerjemahan kata tiba, dan "*migration*" yang berarti perpindahan tempat. Bahasa Inggris mendefinisikan imigrasi sebagai tindakan membawa seseorang ke suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan kebudayaannya dan membangun tempat tinggal yang kurang lebih permanen. Artinya imigrasi melibatkan orang-orang yang bermaksud menetap atau mencari nafkah di negara asing. Sejauh mana dampaknya baik sedikit atau banyak hal tersebut akan menentukan sejauh mana negara tersebut menjadi tempat tinggal atau pemukiman bagi para imigran.

Aspek keimigrasian ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang (selanjutnya disebut sebagai UU No. 9/1992). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini memberikan definisi yang menjelaskan bahwa keimigrasian merupakan urusan terkait dengan pergerakan orang yang memasuki atau berangkat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Sihar Sihombing, 2013, Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia, Cetakan 1, Nuansa Aulia Bandung, Hlm. 1.

(NKRI) dan memantau orang asing yang berada di wilayah tersebut Berangkat dari wilayah NKRI dan memantau individu dengan klasifikasi asing yang mendiami di teritori tersebut (Sihar Sihombing, 2013).<sup>2</sup> Dalam konteks saat ini Sihar Sihombing menyatakan yang mencakup era globalisasi dan tantangan perdagangan yang semakin sulit untuk dikendalikan serta arus mobilitas manusia kini mengalami peningkatan yang signifikan. Dampak yang timbul dari dinamika ini semakin beragam dan setiap negara menghadapinya dengan sikap yang hati-hati dan bijaksana. Hal ini dilakukan dengan haluan supaya globalisasi yang memiliki peranan negara serta tidak memiliki peranan yang buruk terhadap sektor bisnis, perekonomian, atau menciptakan ketidakharmonisan dalam hubungan antar negara. Upaya ini dilakukan seoptimal mungkin agar sesuai dengan kondisi sosial-politik yang berlaku di setiap negara. Kerja sama baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral dianggap sebagai langkah yang esensial demi mencapai harmoni antarnegara, kelancaran bisnis, dan penyelesaian urusan lainnya.<sup>3</sup>

Yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hambatan atau kesulitan seseorang untuk individu atau kelompok dalam melakukan lalu-lalang di NKRI Sebelum diundangkan peraturan keimigrasian UU No.9/1992 yang membahas masalah keimigrasian, pengaturan terkait ini sebelumnya terdapat dalam berbagai peraturan hukum yang berbeda.<sup>4</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut, M. Iman Santoso menyampaikan pandangannya, menunjukkan, bahwa landasan sistem hukum yang mengatur keimigrasian di NKRI sudah eksis pada masa penjajahan imperialisme Belanda.<sup>5</sup> Jika dalam pandangan kacamata empiris, wajib dimufakati sebenarnya peningkatan pergerakan manusia, produk, dan layanan ke dan dari Indonesia berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong ke arah dengan pandang modern. Kedatangan orang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 14.

<sup>4</sup> Sinar Grafika, 1997, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1.

<sup>5</sup> M. Imam Santoso, 2004, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, UI Press Jakarta, Hlm. 1.

penerimaan negara melalui pengeluaran yang mereka lakukan, peningkatan investasi yang terjadi, dan peningkatan kegiatan perdagangan yang mempunyai pengaruh signifikan kepada peningkatan penerimaan devisa yang lebih tinggi.

Yoyok Adisaputra menyatakan bahwasannya berdasarkan konteks di atas bersamaan dengan meningkatnya pergerakan barang, jasa, modal, informasi, dan individu, terdapat potensi dampak negatifnya seperti dominasi perusahaan transnasional terhadap perekonomian nasional melalui kerja sama dengan perusahaan yang ada di NKRI, tindakan sewenang-wenang atas penggunaan izin keimigrasian, dan timbulnya tindak pidana dengan skala internasional atau transnasional contohnya perdagangan manusia, penyusupan, dan masalah narkoba skala internasional.<sup>6</sup> Dampak merugikan ini berpotensi merambah secara luas ke dalam rutinitas dan sosial, budaya, sistem, sehingga berdampak pada aspek stabilitas dan ketahanan nasional pada tingkat makro. Dengan demikian tujuan utamanya adalah untuk memitigasi dampak negatif dari mobilitas manusia ini timbul baik masyarakat Indonesia maupun orang asing yang singgah, berangkat, maupun tetap berada di NKRI Imigrasi harus memainkan peran yang semakin penting dan yang memerlukan kebijakan yang tepat. Penetapan kebijakan hukum keimigrasian yang bersifat selektif yang dikenal dengan istilah *selective policy* dalam bahasa Inggris memberikan dasar operasional bagi lembaga imigrasi Indonesia untuk menilai dan menentukan apakah seorang orang asing dapat diizinkan atau ditolak baik dalam hal kedatangan maupun aktivitasnya di Indonesia.<sup>7</sup>

Tidak dapat diabaikan bahwa dalam ranah keimigrasian atau saat Warga Negara Asing (WNA) memasuki wilayah Indonesia potensi tindak pidana turut menjadi perhatian. Perwakilan terpilih yang memiliki kepentingan terkait pidana telah mengganti frasa "tindak pidana" dengan "*strafbaar feit*" dengan tidak memberikan penjelasan menyeluruh tentang arti sebenarnya dari kata tersebut. Frasa yang diterjemahkan sebagai "tindak pidana" mengacu pada kegiatan yang ilegal dan dihukum berdasarkan hukum pidana.<sup>8</sup> Di sini penting

---

6 Yoyok Adi Saputra, 2009, Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap pelanggaran Izin Keimigrasian Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992, USU Repository, Hlm. 9.

7 Alenia ke 9 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Hlm. 1.

<sup>8</sup> Alenia ke 9 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Hlm. 74.

untuk diingat bahwa istilah "pidana" berpokok dari frasa Bahasa Belanda "*straf*", asal mula frasa tersebut merujuk pada hukuman seperti yang diungkapkan oleh Moeljatno. Istilah-istilah seperti "hukuman" berpokok pada frasa kata "*straf*" dan "dihukum" berasal dari kata "*wordt gestraft*" merupakan rujukan yuridis kemudian memiliki arti khusus.<sup>9</sup>

Sudarto menunjukkan bahwa gagasan pidana mencakup penderitaan yang disengaja yang ditimbulkan kepada mereka yang melakukan kegiatan yang memenuhi persyaratan tertentu.<sup>10</sup> Mengenai tindak pidana yang melibatkan WNA terdapat proses penegakan hukum yang melibatkan implementasi peraturan yang diwajibkan kepada masyarakat. Para ahli dalam bidang ini turut menyampaikan pandangan dan teori mereka.:

A. Menurut Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto menyatakan penegakan hukum melibatkan tindakan penyalarsan antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma dan perilaku sebagai suatu proses elaborasi nilai tahap akhir. Hal ini dilakukan untuk memproduksi, memproteksi, dan melakukan kegiatan yang menjaga suasana kedamaian dalam kehidupan bersama.<sup>11</sup>

B. Menurut Jimly Asshiddiqie

Sudarto mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie Penegakan hukum memiliki pemahaman yaitu upaya guna melestarikan aturan-aturan yang dijadikan acuan standar serta arahan hukum yang sejati bagi perilaku dalam hubungan kontraktual hukum dalam pandangan masyarakat dan negara.<sup>12</sup> Perkembangan mengenai keimigrasian dan tindak pidana awal mulanya ditandai dengan kedatangan atau lalu lintas yang dilakukan di antar negara. Dalam hal ini pun mengenai keimigrasian di Indonesia tentunya mengalami perkembangan antara lain:

i. Sebelum Indonesia Dijajah Abad Kedelapan Masehi

Bahwa ada tulisan yang mencatat datangnya orang dengan kategori asing ke NKRI mampu dikenali berdasarkan kewarganegaraan. Contoh yang dapat kita ingat, saat orang latar belakang hindu masuk ke NKRI kira-

<sup>9</sup> Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Bima Aksara Jakarta, Hlm. 35.

<sup>10</sup> Sudarto, Op.cit. Hlm. 24.

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm. 30.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddique, 2018, Penegakan Hukum, Hlm. 20.

kira saat awal abad Masehi. Catatan abad 8M mereka memiliki maksud serta kepentingan ke NKRI guna jual beli serta melakukan penyebaran agama Hindu serta kebudayaannya.

ii. Masa Indonesia dijajah Tahun 1913 Sampai 1945

Sejarah memiliki catatan bahwsanya Hindia Belanda (sebelum dikenal sebagai Indonesia) adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam memiliki kekhususan sendiri dikenal penghasil komoditas perkebunan dilakukan jual-beli di pasar dengan ruang lingkup internasional serta teritorial Hindia Belanda yang hampir seluruhnya berada atas kuasa oleh Hindia Belanda telah memikat minat berbagai negara asing yang berminat terhadap komoditas dengan fokus perkebunan tersebut. Pada awal abad 19 tepatnya tahun 1913 dimana Hindia Belanda sebagai pemerintah membentuk Biro Sekretaris yang membidangi hal-hal yang berhubungan dengan Imigrasi guna mengawasi masuknya orang asing di Hindia Belanda. Seiring dengan perluasan tanggung jawab dan kegiatannya, kantor sekretaris yang mengatur mengenai komisi imigrasi pada tahun 1921 dilakukan pengubahan namanya sebagai komisi imigrasi, yang kemudian dikenal sebagai dinas imigrasi di Indonesia.<sup>13</sup>

iii. Sejak Indonesia Merdeka Tahun 1945 Dan Era Reformasi Tahun 1997

Eksistensi kolonial Hindia Belanda akhirnya berakhir ketika Jepang mengambil alih wilayah NKRI pada tahun 1942. Tindakan invasi yang dilakukan tidak mengalami pengubahan signifikan yang dilakukan terhadap undang-undang imigrasi pada masa pemerintahan Jepang. Produk hukum keimigrasian Hindia Belanda tetap berlaku. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, relevansi peraturan keimigrasian berada pada puncaknya. Era ini penting karena terjadi setelah keruntuhan ekonomi tahun 1997, yang mengakhiri masa Orde Baru (Orba) dan mengawali era perbaikan.<sup>14</sup>

Cita-cita masyarakat tersebut antara lain tanggung jawab yang dominan kepada nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), penegakan keadilan dan hukum, inisiatif pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme, dan keinginan akan demokratisasi, tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan

---

<sup>13</sup> Ibid, Hlm. 5.

<sup>14</sup> M. Galang Asmara dan AD. Basniwati, 2018, Hukum Keimigrasian, Hlm. 13-15.

akuntabilitas. Keinginan tersebut mencakup harapan akan otonomi daerah yang diperluas. Demikian pula fenomena informasi secara global telah menghapus batas-batas global sehingga memungkinkan negara-negara maju seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengumumkan pasar bebas global pada tahun 2000, dengan fokus khusus pada proteksi serta dukungan HAM Dimana dunia yang semakin bergantung kepada global juga menyebabkan penyempitan garis geografis wilayah negara (*borderless country*) serta peningkatan intensitas mobilitas lintas batas. Transformasi menyusul banyak tantangan macam-macam negara, terliput NKRI yang memiliki kedudukan geografis yang sangat esensial dan pengaruhnya sangat terasa dalam kehidupan masyarakat dan tugas-tugas terkait keimigrasian. Dalam menjalankan fungsinya di lapangan, muncul berbagai persoalan terkait WNA sangat membutuhkan pelayanan dengan seksama.<sup>15</sup>

Proses mobilitas individu semakin meluas seiring dengan perubahan imigran di NKRI serta negara-negara tetangga yang mengikuti kemajuan globalisasi secara pesat dan perdagangan bebas. Dampak yang timbul pun semakin rumit. Menghadapi kenyataan tersebut setiap negara melakukan tindakan pencegahan agar tidak menimbulkan akibat buruk bagi dunia usaha, perekonomian, atau potensi perselisihan dalam hubungan internasional. Inisiatif seperti ini harus dilakukan sesuai dengan kondisi *socio politic* masyarakat pada negaranya. Peraturan yang mengatur perjalanan, transit, dan tinggal WNA di suatu negara menjadi semakin penting agar kolaborasi bilateral dan multilateral dapat berjalan dengan lancar.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi permasalahan ini, menerbitkan UU No.9/1992 dan segala peraturan terkaitnya. Sebagai langkah selanjutnya dimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur tentang Keimigrasian (singkatan Undang-undang No.6/2011) akhirnya diadopsi dan dilaksanakan efektif pada 5 Mei 2011. Meskipun demikian pengaturan dan kebijakan pemerintah tetap berlandaskan pada prinsip kebijakan keimigrasian yang bersifat selektif dan tidak lagi bersifat terang-terangan seperti yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pada masa

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 16.

lampau.<sup>16</sup> Tentu saja dalam situasi seperti yang digambarkan oleh Warga Negara Asing yang tinggal dan bekerja di NKRI terkadang mempunyai banyak tugas dan pekerjaan sehingga pengawasan menjadi masalah yang rumit.

Monitoring kepada Warga Negara Asing di NKRI merupakan suatu persoalan dengan kategori kompleks, mengingat UU No. 9/ 1992 dan UU No. 6/2011 yang keduanya mengatur mengenai imigrasi di Negara Indonesia, mengedepankan bantuan pelayanan serta monitor dengan target WNA pada hal terkait keimigrasian diimplementasikan dengan nilai-nilai/prinsip-prinsip dipegang teguh, adapun nilai-nilai tersebut dikenal dengan istilah selektif. kebijakan dalam bahasa Inggris. Asas ini menyatakan bahwasanya hanya WNA yang mampu mengantarkan manfaat untuk kesejahteraan rakyat dan NKRI, tidak memudaratkan keamanan atau ketertiban, dan tidak menyerang NKRI, yang boleh memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikuti nilai-nilai yang ada pada Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Warga Negara Asing yang menginginkan tempat tinggal, tinggal sementara, atau selamanya di Indonesia harus memperhatikan permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang disebutkan dalam kerangka nilai-nilai Bangsa Indonesia. Pergerakan orang asing antar pemerintah, serta keberadaan dan aktivitasnya di wilayah Indonesia, harus diawasi secara ketat, cepat, tepat, dan terkoordinasi. Hal ini tetap menganut paham keterbukaan dalam memberikan dukungan kepada pihak asing, dengan tujuan agar mereka dapat berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Negara Indonesia mempunyai kedudukan penting dalam hubungan dengan skala internasional, secara kawasan ataupun potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam arus mobiltas manusia. Kehadiran WNA di Indonesia memberikan sejumlah dampak menguntungkan, antara lain meningkatnya kasus imigrasi ilegal, penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan perempuan internasional, serta keberadaan sindikat internasional yang terlibat dalam terorisme, narkoba,

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 14.

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm. 48.

pencucian uang, dan lainnya. Untuk menghindari kemungkinan ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasional, diperlukan kontrol yang ketat terhadap WNA di Indonesia. Berkaitan dengan isu yang dijelaskan, perlu diingat bahwa Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan bahwasanya misi pemerintahan negara adalah guna Melindungi tanah air Indonesia dari kekerasan, serta turut serta dalam pemeliharaan ketertiban dunia. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai komitmen untuk melindungi keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dari akibat buruk WNA di Negara Indonesia dengan memonitor keberadaan mereka di tanah Indonesia.<sup>18</sup>

Untuk memonitor tindakan orang asing di wilayah Negara Indonesia Menteri mendirikan tim pengawas dengan anggota gabungan beberapa instansi, lembaga atau biro pemerintah yang berwenang pada pembagian pusat dan daerah. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah wajib membawahi dan memberikan arahan teruntuk tim pengawasan WNA. Proses pendataan terkait pengawasan keimigrasian dilakukan dengan memasukkan rinciannya ke dalam sistem administrasi keimigrasian dimana sebelumnya telah dirancang serta masih dikembangkan oleh Direktorat Jenderal. Informasi disimpan dalam sistem diatur dan terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu.<sup>19</sup> Ketika orang asing melakukan migrasi antar negara dan berkunjung ke Indonesia, kehadiran dan tindakannya di wilayah Indonesia harus diawasi dengan baik dan dilakukan dengan cepat, akurat, dan terkoordinasi. Pada saat yang sama, penting untuk menjaga transparansi dalam pemberian bantuan kepada pihak asing, karena kehadiran mereka dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pemerintah.<sup>20</sup>

## **2. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana proses hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di Indonesia dikaitkan dengan UU No. 6/2011?
- 2) Bagaimana Upaya Pencegahan Terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di Indonesia dikaitkan dengan UU No.6/2011?

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm. 52.

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 53.

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 48.



### **3. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam pembahasan penulisan ini saya bertolak dari permasalahan yang dikemukakan diatas, maka ruang lingkup pembahasan antara lain:

- 1) Untuk mengetahui prosedur hukum dengan klasifikasi khusus yaitu kepada WNA yang berbuat tindak pidana/pelanggaran keimigrasian. bagaimana proses hukum yang dijalankan terhadap WNA yang melakukan tindak pidana keimigrasian di NKRI, dengan merinci aspek-aspek seperti penangkapan, penyelidikan, persidangan, dan eksekusi hukuman.
- 2) Untuk mengkaji upaya pencegahan yang diterapkan kepada WNA agar tidak berpartisipasi dalam tindak pidana keimigrasian, dengan fokus pada kebijakan dan pelaksanaan UU No.6/2011

### **4. Maksud dan Tujuan Penelitian**

- A. Maksud melakukan penelitian yaitu guna memupuk perkembangan ilmu hukum khususnya prosedur hukum meninjau secara yuridis proses hukum terhadap WNA yang berbuat tindak pidana keimigrasian di NKRI sebagaimana diatur UU No.6/2011.
- B. Tujuan penelitian ini adalah:
  1. Guna memahami secara yuridis prosedur hukum yaitu terhadap WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian di NKRI.
  2. Guna memahami serta menemukan lebih lanjut tentang inisiatif yang dilakukan untuk mencegah WNA melakukan pelanggaran keimigrasian di NKRI.

### **5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Kepastian Hukum**

Makna kepastian hukum merupakan satu hal dari lain hal tujuan hukum dan mampu dipandang sebagai sarana dalam upaya manifestasi daripada keadilan. Kepastian hukum, yang muncul baik dari pelaksanaan maupun penegakan tindakan tertentu, tidak bergantung pada pelakunya. Kepastian hukum memungkinkan setiap individu memproyeksikan dampak dari dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu. Kejelasan hukum sangat

penting untuk mencapai cita-cita kesetaraan di depan hukum dan bebas diskriminasi. Istilah “kepastian” mempunyai konotasi yang sangat terikat dengan konsep kebenaran, yang mengandung arti bahwa dalam konteks kepastian hukum, unsur tersebut dapat secara tepat disilogkan dengan menggunakan proses hukum formal.

Kehadiran doktrin kepastian hukum dapat yakin bahwa hukum dalam aktivitasnya telah berjalan sesuai regulasi yang sah, begitu pula sebaliknya. Minus kepastian hukum, seseorang tidak mempunyai acuan yang tetap untuk menuntun tindakannya. Seorang pemikir hukum, Gustav Radbruch menyatakan kepastian hukum adalah salah satu tujuan prioritas sistem hukum. Radbruch berpendapat bahwasanya teori terkait kepastian hukum yang dituturkannya mempunyai empat karakteristik utama sejalan dan berhubungan erat dengan gagasan kepastian hukum:<sup>21</sup>

- 1) Hukum adalah sesuatu yang baik, maka hukum positif merupakan regulasi yang berlaku saat ini.
- 2) Hukum harus disandarkan oleh fakta, memiliki makna diciptakan dari realita yang sebenarnya.
- 3) Fakta yang ditetapkan dalam regulasi harus dicatat secara pasti agar terjadi kesalahpahaman makna atau penafsiran dan dapat diterapkan secara sederhana.
- 4) Hukum yang positif baik tidak mudah dilakukan pengubahan.

Berdasarkan definisi kepastian hukum Gustav Radbruch, istilah ini mungkin dapat diartikan sebagai skenario di mana hukum bersifat pasti dan jelas. Radbruch menggarisbawahi bahwa kepastian hukum merupakan fungsi dari sistem hukum, khususnya pembatasan undang-undang. Menurutnya, hukum merupakan instrumen baik yang mengatur kepentingan masyarakat dan harus dipatuhi, meski tidak selalu dianggap adil. Pemikir hukum, Radbruch mengartikan kepastian hukum sebagai suatu situasi benar dan tidak ambigu, dengan ketentuan hukum yang bersifat pasti dan mencerminkan keadilan. Hal ini berarti bahwa hukum harus menjadi panduan yang jelas dan adil dalam bertindak agar dapat memberikan kontribusi yang baik dalam

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung, Hlm. 19.

menjaga keseimbangan dan juga dianggap sesuai dengan sistem yang ada saat ini..<sup>22</sup>

Teori kepastian hukum memberikan pandangan yang esensial, dan bukan hanya Gustav Radbruch yang menyuarakannya. Seorang ahli hukum bernama Jan M. Otto juga ikut memiliki pandangan terkait klausul-klausul kepastian hukum, yang dapat dijelaskan sebagai berikut antara lain:

1. Kepastian hukum mengikuti pada regulasi hukum yang tidak ambigu, seragam, serta mudah diterima atau diakses. Peraturan hukum ini harus disediakan oleh otoritas negara dan memiliki tiga karakteristik: kejelasan, konsistensi, dan kemudahan akses.
2. *Several ruling organizations or governments can follow legal norms consistently and subject to them.*
3. Mayoritas penduduk di suatu negara menyetujui isinya. Akibatnya, perilaku warga akan berubah menyikapi aturan pemerintah. Simpan terjemahan
4. Hakim peradilan bersifat independen, artinya mereka tidak memihak dalam menjalankan standar hukum secara seragam ketika mereka dapat memenuhi hukum.
5. Putusan hakim yang dijalankan secara konkrit.

Dalam penuturan Jan M. Otto, kelima prasyarat kepastian hukum, menggambarkan bahwasanya kepastian hukum bisa tercapai asalkan isi hukumnya mencerminkan tuntutan kondisi masyarakat saat ini.<sup>23</sup> Para ahli di Indonesia memahami tujuan dasar dari hipotesis kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo, misalnya menggambarkan kepastian hukum sebagai jaminan bahwa undang-undang akan dilaksanakan dengan baik. Dalam pandangan ini kepastian hukum memerlukan upaya untuk menciptakan aturan-aturan hukum melalui undang-undang yang ditetapkan oleh *stakeholder* yang mendapat mandat, wewenang serta kekuasaan, sehingga aturan-aturan tersebut mempunyai komponen yuridis yang menjamin bahwa undang-undang tersebut menjadi suatu standar yang harus ditaati. Filosofi ini juga berkembang sebagai respons terhadap kemajuan hukum, dengan undang-undang dan peraturan yang memiliki maksud untuk menciptakan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 20.

<sup>23</sup> Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, PT Sinar Grafika Jakarta, Hlm. 28.

kehidupan masyarakat sukses serta aman.

Menurut teks Pengantar Ilmu Hukum karya Roscoe Pound dan Peter Marzuki, kepastian hukum dapat didefinisikan dalam dua cara:<sup>24</sup>

- a) sebagai norma luas yang membantu seseorang memahami tindakan dan keterbatasannya.
- b) Norma-norma yang luas ini memberikan perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan pemerintah dan membantu individu mencerna apa yang mampu dikenakan atau berikan dari negara kepada mereka.

Kepastian hukum meliputi keseragaman dan keteguhan kesimpulan hakim terhadap hal-hal serupa yang telah ditetapkan. Akibatnya, kepastian hukum melampaui ketentuan undang-undang. Pengertian kepastian hukum mengatur seluruh unsur undang-undang dan peraturan lainnya. Konsep kepastian hukum menjamin bahwa hukum dilaksanakan secara efektif dan tepat, karena tujuan utama hukum adalah memberikan kepastian.

Tanpa adanya kepercayaan terhadap hukum, mustahil dapat ditentukan identitas dan tujuannya, dan hukum tidak lagi menjadi pedoman perilaku bagi setiap individu. Kepastian hukum pada suatu bangsa memerlukan langkah bersifat konkret untuk pengaturan hukum yang berbentuk undang-undang pemerintah. Peraturan-peraturan ini menetapkan kerangka hukum yang seragam dan tidak hanya mengandalkan pilihan individu. Asas kepastian hukum merupakan suatu gagasan yang menjamin terlaksananya hukum dengan baik, melindungi masyarakat dari kejahatan, dan menjadikan hukum sebagai pedoman hidup yang dapat dipahami secara universal. Hukum harus diatur dalam bahasa yang jelas dan mudah dipahami serta tidak bertentangan dengan cita-cita yang relevan.

Oleh karena itu gagasan mengenai kepastian hukum dan keadilan harus dilaksanakan tanpa mengorbankan integritas sistem yang ada saat ini termasuk komponen peraturan dan pelaksanaannya. Konstruksi kepastian hukum diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat serta mendorong mereka untuk senantiasa memiliki sikap dan pandangan yang baik terhadap hukum yang mengatur negara. Pengertian kepastian hukum mempunyai konsep inklusif yang berupaya

---

<sup>24</sup> Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press Jakarta, Hlm. 40.

menciptakan lingkungan yang aman. Ide ini bertujuan untuk mempromosikan kekayaan, perdamaian, dan keamanan dalam masyarakat.<sup>25</sup> Kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan atau keadaan yang jelas, suatu ketentuan yang khusus, dan suatu keadaan yang tidak ambigu.

Hukum pada hakikatnya harus pasti dan berkeadilan. Kepastian ini berfungsi sebagai pedoman perilaku dengan keadilan sebagai kriteria utama, yang memungkinkan kode perilaku mempertahankan tatanan rasional. Hukum hanya dapat berhasil menjalankan tujuan dan fungsinya jika bersifat adil dan dilaksanakan dengan jelas. Kepastian hukum dapat digambarkan dari sudut pandang normatif dan sosial.<sup>26</sup> Pembatasan ini berfungsi sebagai penghalang kehidupan sosial masyarakat guna menegakkan maupun melakukan tindakan terhadap individu.

Kehadiran regulasi dalam bentuk aturan/undang-undang dan penerapannya memberikan kepastian hukum.<sup>27</sup> Kepastian hukum yang bersifat normatif tercapai apabila aturan/undang-undang diundangkan dan implementasi aturan/undang-undang secara tegas mengaturnya mesti dilakukan secara lugas dan logis. Hal ini jelas gamblang dalam arti tiada melahirkan ketidakpastian atau penafsiran yang berbeda, dan konsisten dengan norma-norma lain untuk mencegah benturan atau konflik standar. Kepastian hukum mengacu pada pelaksanaan hukum yang kokoh, seragam, dan logis, serta tidak terpengaruh oleh keadaan subjektif. Kepastian ini tidak hanya mewakili keadilan sebagai suatu keharusan moral, namun juga merupakan ciri dari hukum itu sendiri.

Hukum yang tidak mengedepankan kebenaran dan tidak berdasarkan prinsip keadilan, diklasifikasikan hukum yang buruk.<sup>28</sup> Prinsip kepastian hukum dilandasi oleh pemikiran dogmatis yang berasal dari anutan pikiran positivis. Aliran pemikiran ini menganggap hukum merupakan suatu entitas yang dapat berdiri sendiri bukan sekedar kumpulan norma yang bersifat otoritatif. Bagi penganut filosofi ini tujuan undang-undang hanyalah untuk memastikan penerapannya. Keamanan hukum dibangun oleh adanya undang-undang yang memiliki kualitas tersendiri dalam membangun peraturan yang luas.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group Jakarta, Hlm. 137.

<sup>26</sup> Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum: Mencari, Memahami, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hlm. 59.

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 158.

<sup>28</sup> Cst Kansil, dan Engelin R. Palandeng dan Godlieb N. Mamait, Kamus Istilah Hukum 2009.

Keistimewaan lumrah mengenai determinasi hukum menandakan bahwasanya undang-undang tidak bertujuan untuk mencapai keadilan atau keuntungan, melainkan untuk menjaga kejelasan.<sup>29</sup> Buku Lon Fuller “The Morality of Law” menguraikan delapan kriteria mampu menjabarkan pengertian kepastian hukum. Faktor-faktor tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan aturan/undang-undang dalam memenuhi konsep kepastian hukum. Pada awalnya suatu sistem hukum harus terdiri dari aturan-aturan yang tidak didasarkan pada pilihan-pilihan sesat terhadap isu-isu tertentu. Kedua, peraturan tersebut harus dipublikasikan. Ketiga, peraturan perundang-undangan tidak boleh diterapkan secara surut, karena hal ini dapat membahayakan integritas sistem.

Keempat peraturan harus ditulis dalam bahasa yang dapat dipahami bagi masyarakat pada umumnya. Kelima tidak diperkenankan ada aturan/undang-undang yang bentrok. Keenam bahwa undang-undang tidak diperkenankan memaksakan suatu kegiatan yang berada di luar kompetensinya untuk dilakukan. Ketujuh dimana aturan/undang-undang tidak diperkenankan sering diperbarui. Terakhir harus ada konsistensi antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Jika satu prinsip tersebut tidak diikuti, maka hukum dapat dikatakan gagal dan kepastian hukum terancam. Sesuai dengan pandangan Lon Fuller, harus ada kejelasan antara aturan dan pelaksanaannya, yang membawa kita pada dunia tindakan, perilaku, dan elemen yang menentukan bagaimana legislasi positif diterapkan.<sup>30</sup> Roscoe Pound memaparkan alternatif pandangan mengenai kepastian hukum, sebagaimana dikutip dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum” karya Peter Mahmud Marzuki. Menurut Pound, kepastian hukum memiliki dua (2) dimensi: yang pertama adalah tersedianya standar luas yang membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang aktivitas yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua, kepastian hukum dapat dikatakan sebagai jaminan perlindungan bagi individu terhadap kemungkinan kesewenang-wenangan pemerintah, karena adanya standar dasar memungkinkan individu memahami batas-batas negara dan kewenangannya. Kepastian hukum tidak hanya berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-

---

<sup>29</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung Jakarta, Hlm. 82-83.

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 91.

undangan, tetapi juga adanya konsistensi antara putusan seorang hakim dengan putusan hakim lain untuk hal-hal pembanding yang telah ditentukan.<sup>31</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian pelaksanaan hukum yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan “*law enforcement*” jika meninjau lebih kepada bahasa Belanda dikenal sebagai *rechtshandhaving*, berkaitan dengan konsep melaksanakan hukum dengan menggunakan kekerasan. Frasa ini sebagian besar dikaitkan dengan penegakan hukum pidana dan sering digunakan untuk merujuk pada otoritas penegak hukum seperti polisi, hakim, dan jaksa. Sementara, *handhaving*, sebagaimana dijelaskan dalam *Notitie Handhaving Millieurecht*, mencakup upaya pengawasan dan penerapan berbagai instrumen, baik administratif, pidana, maupun perdata, guna mencapai suatu tatanan hukum dan peraturan yang berlaku bagi masyarakat umum maupun individu. Teori penegakan hukum ini bertujuan untuk menciptakan keadilan melalui implementasi aturan yang berlaku.<sup>32</sup> Hukum mempunyai peranan penting dalam membela kepentingan manusia, dan ada tiga komponen utama dalam perbaikan hukum: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigheit*).

Penting diketahui, hukum memberikan kepastian untuk menciptakan keteraturan umum, yang pada gilirannya melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum ini menjadi bentuk perlindungan yuridis terhadap kebijakan yang tidak adil. Kedua, karena hukum diadopsi untuk kepentingan manusia, pelaksanaannya harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Hukum memiliki sifat umum, mengikat, dan bersifat egaliter, sehingga penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Jika hanya satu unsur yang ditekankan, unsur lainnya dapat terabaikan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan ketiga unsur tersebut secara seimbang guna menciptakan sistem hukum yang memprioritaskan keadilan.<sup>33</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya dengan tujuan guna melahirkan gagasan sesuai prinsip adil, kejelasan hukum, juga kemaslahatan kemasyarakatan menjadi hasil yang nyata. Dengan demikian, penegakan hukum sebagian besar

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm. 137.

<sup>32</sup> Jur Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika Jakarta, Hlm. 48.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hlm. 208.

melahirkan langkah konkret nyata yang dilaksanakan guna menjamin standar hukum sebagai selaku rujukan bagi individu pada masyarakat dan negara. Hal ini mencakup langkah kongkrit guna mengubah ide atau cita-cita hukum yang didambakan rakyat sebagai selaku realita praktis. Penegakan hukum menggambarkan suatu prosedur mencakup beberapa faktor.<sup>34</sup>

Menurut pikiran Joseph Goldstein, penegakan hukum pidana di difrensiasi 3 klasifikasi antara lain:

- 1) mengacu pada sejauh mana hukum pidana sebagaimana diuraikan dalam hukum pidana substantif dalam bahasa Inggris, disebut juga hukum kejahatan substantif. Namun pelaksanaan penegakan hukum pidana dengan komprehensif barangkali sulit dilaksanakan oleh sebab aparat penegak hukum sangat terkendala dikarenakan ketentuan aturan/undang-undang acara pidana, terdiri meliputi undang-undang yang mengatur tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Tidak hanya itu, hukum pidana isi dapat mewariskan sekat. Salah satu contoh, dalam beberapa pelanggaran yang memerlukan pengaduan, pengaduan tersebut diperlukan sebelum penuntutan, yang juga dikenal sebagai *klacht delicten* dalam bahasa Belanda. Batasan ini dikenal sebagai zona larangan penegakan hukum.
- 2) Penegakan hukum secara penuh, setelah menyempitnya ruang lingkup penegakan hukum pidana secara menyeluruh akibat tidak adanya penegakan hukum, dimaksudkan untuk memberikan efektivitas yang sebesar-besarnya guna implementasi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.
- 3) Penegakan hukum yang sebenarnya, seperti disampaikan Joseph Goldstein, dinilai belum sesuai dengan harapan yang realistis karena keterbatasan waktu, personel, alat penyidikan, dana, dan faktor lainnya. Semua kendala ini menyebabkan perlunya penggunaan diskresi, dan sisa-sisa inilah yang dikenal sebagai penegakan hukum yang sebenarnya.<sup>35</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, eksekusi hukum atau *law enforcement*

---

<sup>34</sup> Dellyana Shant, 2008, Konsep Penegakan Hukum, Liberty Yogyakarta, Hlm. 37.

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm. 39.



merujuk pada implementasi konkret hukum dalam kehidupan masyarakat. Setelah suatu undang-undang dibuat, tahap selanjutnya adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang disebut dengan penegakan hukum. Walaupun dalam istilah lain biasa diistilahkan dengan *application of the law*, atau dalam bahasa asing dapat disebut *rechistoepassing*, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *rechtshandhaving*, penegakan hukum, dan pengaplikasian.<sup>36</sup>

## B. Kerangka Konsep

### 1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), resensi merupakan kegiatan meneliti secara menyeluruh, melakukan pemeriksaan (untuk memahami), serta melibatkan gagasan dan pendapat setelah penyelidikan atau pengkajian yang mendalam. Dalam konteks hukum, istilah “yuridis” berpokok dari kata “yuridis” yang memiliki makna sebagai pandangan juga bisa disebut sebagai ciri hukum. Dengan demikian, peninjauan yuridis dapat diartikan sebagai proses memeriksa dengan seksama, melakukan pemeriksaan (untuk menambah wawasan), atau menilai suatu pendapat dari sudut pandang hukum atau dalam lingkungan hukum.<sup>37</sup>

### 2. Warga Negara Asing

Warga negara merupakan sekelompok orang yang secara hukum diwajibkan untuk menegakkan ketertiban hukum negara. Mereka mempunyai keistimewaan yang diberikan oleh negara dan harus memenuhi tugas tertentu kepada negara. Kewarganegaraan mencakup baik Warga Negara Indonesia (WNI) asli ataupun Warga Negara Asing (WNA) yang telah dipercaya secara legalitas dianggap warga negara. Warga negara ini termasuk penduduk asli Indonesia dan nenek moyang mereka yang, setelah kemerdekaan Indonesia, secara hukum tunduk pada kedaulatan dan pemerintahan Indonesia. Sementara itu, orang-orang dari negara lain atau mantan Warga Negara Indonesia yang ingin mengikuti atauran/undang-undang juga pemerintahan di NKRI harus mendaftarkan diri sebagai WNI,

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm. 45.

<sup>37</sup> Javier Jogi Efrem Matthew, 2023, Tinjauan Yuridis, dilihat pada tanggal 12 desember 2023 Pukul 10.00, *available from*: <https://kamushukum.web.id/?s=Yuridis>

Warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada negaranya.<sup>38</sup>

Globalisasi telah mengakibatkan kehadiran Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia yang berada di Indonesia ataupun negara lain. Globalisasi mendorong peningkatan kolaborasi antar negara di berbagai bidang, termasuk kerja sama ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Berjibun WNA dengan gampangnya datang ke Indonesia untuk berbagai tujuan, termasuk pekerjaan, penelitian, pariwisata, dan pendidikan. Gagasan globalisasi memerlukan monitor terhadap WNA, yang tidak cuma berkaitan dengan kegiatan yang melanggar hukum seperti pemalsuan, tetapi juga tindakan mereka supaya tidak memprovokasi ketertiban, ketentraman, etika, atau kesentosaan masyarakat. Maka dari itu WNA yang berada di NKRI wajib mengikuti serta menghormati hukum yang diberlakukan terhadap mereka. Warga Negara Asing (WNA) yaitu orang yang bukan warga negara dari suatu negara di mana ia tinggal tetapi tinggal di sana pada selama waktu tertentu dan/atau untuk masa waktu tertentu.<sup>39</sup>

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah setiap kegiatan berpotensi dipidana sebagai tindak pidana ataupun pelanggaran sebagaimana halnya dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>40</sup> Gagasan tindak pidana merupakan ungkapan yang digunakan dalam hukum pidana yang berasal dari ungkapan "*Strafbaar Feit*". Berpokok dari tiga frasa: "*straf*" (hukum pidana atau hukum), "*baar*" (bisa atau mampu), dan "*feit*" (kegiatan, kejadian, pelanggaran, atau berbuat).<sup>41</sup> Selain kata tersebut dalam pergaulan hukum juga memakai kata *delict* yang berpokok frasa *delictum* yaitu perbuatan melanggar peraturan atau melakukan larangan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana.<sup>42</sup>

<sup>38</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 26 ayat (1), Hlm. 20.

<sup>39</sup> Titik Triwulan Tutik, Op. Cit., Hlm. 348.

<sup>40</sup> Giri Hariyanto, 2009, Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Dalam Tata Cara Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika Jakarta, Hlm. 9.

<sup>41</sup> Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69.

<sup>42</sup> Nurul Irfan Muhammad, 2009, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, Hlm. 31.

#### 4. Undang-Undang

Undang-undang, seringkali disebut aturan/peraturan, adalah undang-undang tersurat memiliki isi khususnya prinsip-prinsip hukum dengan cakupan berlaku luas. Perumusan maupun penetapan peraturan ini dilakukan oleh lembaga negara atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan, sebagaimana pada proses yang diatur oleh aturan/peraturan. Prof Bagir Manan mendefinisikan aturan/peraturan sebagai keputusan yang dicatat, dirumuskan, serta diundangkan dari instansi atau lembaga negara memiliki tanggungjawab melaksanakan tugas legislasi sesuai dengan proses yang sesuai. Peraturan perundang-undangan adalah aturan/peraturan termaktub, diciptakan oleh dewan negara ataupun instansi yang memiliki tanggungjawab serta sifat memaksa, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (sebagai singkatan selanjutnya disebut sebagai UU No.10/2004).<sup>43</sup>

#### 5. Keimigrasian

Menurut buku Bagir Manan, imigrasi diartikan sebagai perpindahan orang yang hadir maupun pergi wilayah Negara Republik Indonesia, serta monitor terhadap orang asing bermukim di Negara Republik Indonesia. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa lingkup hukum (hal) Peraturan Keimigrasian menyangkut lalu lintas dan penegakan keimigrasian. Undang-Undang Keimigrasian berlaku bagi siapa pun orang yang hadir maupun pergi wilayah NKRI, serta WNA yang tinggal di NKRI. Tujuan imigrasi adalah untuk menjaga supremasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>44</sup>

Pandangan sebagian ahli mengenai kejahatan/tindak pidana yang diperbuat oleh Warga Negara Asing antara lain lebih berpihak pada otorisasi:

- a. Dalam buku Philipus M. Hadjon, Prajudi Atmosudirdjo memahami Izin sebagai pembatasan yang tidak melarang suatu tindakan tetapi memerlukan proses khusus untuk melaksanakannya.

---

<sup>43</sup> Bagir Manan, 2010, Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan hukum Nasional, Armico Bandung, Hlm. 13.

<sup>44</sup> *Ibid*, Hlm. 3.

- b. W.F Prins mengartikan izin sebagai suatu hal yang umumnya bukan perbuatan berbahaya bagi masyarakat, yang sebenarnya seharusnya dilarang, tetapi berbagai kegiatan yang pada dasarnya tidak membahayakan, namun karena alasan tertentu dianggap perlu diawasi oleh administrasi Negara.
- c. M. Spelled dan J.B.J.M ten Berge memandang izin kepada dua cara: baik umum ataupun sempit, sebagai instrumen yang biasa digunakan dalam hukum administrasi. Dalam situasi ini, pemerintah menggunakan izin sebagai alat hukum untuk mengendalikan perilaku warga negara. Izin diartikan sebagai persetujuan pada institusi dengan kewenangan berdasarkan atauran/undang-undang dimana memperbolehkan seseorang melanggar aturan atau larangan tertentu dalam keadaan tertentu sesuai dengan persyaratan undang-undang. Dengan memberikan izin, pihak berwenang mengizinkan individu yang meminta untuk melakukan aktivitas yang melanggar hukum. Hal ini termasuk izin terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan pengawasan khusus demi kepentingan umum. Penjelasan ini mendefinisikan izin secara luas.<sup>45</sup>

## **6. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini memakai cara penelitian hukum normatif untuk menyusun skripsi ini, juga lebih familiar sebagai istilah penelitian yuridis normatif. Metode seperti ini melibatkan studi dokumen atau teks dengan fokus pada analisis bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Dalam hal ini, peneliti berupaya menemukan dan menganalisis teori yang relevan. Hasil penelitian ini tidak berbentuk angka, melainkan menghasilkan kata-kata atau kalimat yang dapat diakui secara ilmiah, serta perilaku yang dapat diamati dan bersifat interpretatif, memanfaatkan berbagai metode, dan menganalisis permasalahan penelitian. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengeksplorasi bahan kepustakaan atau data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder ditekankan pada penelitian kepustakaan, yang melibatkan

---

<sup>45</sup> W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, 1983, Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 73-74.

pengkajian dan analisis bahan-bahan seperti buku dan aturan/undang-undang terkait tindak pidana keimigrasian.

## **7. Sistematika Penulisan**

Skema untuk menggarap skripsi ini akan dirancang dalam empat (4) bagian utama dengan format yang ditetapkan sebagai berikut ini:

**BAB I :** Pada bagian awal ini, kita akan menjelajahi sejumlah hal penting yang meliputi latar belakang, perumusan permasalahan yang ingin dipecahkan, wilayah lingkup dan tujuan, cara penelitian yang digunakan, serta struktur keseluruhan dari penyusunan karya penelitian ini.

**BAB II:** Bagian ini merupakan bagian literatur yang bertugas memberikan pemaparan tentang konsep dasar dan teori yang terkait erat dengan masalah yang akan diulas.

**BAB III:** Merupakan rangkaian topik yang akan dibahas meliputi hal-hal berikut ini.:

1. Merupakan analisis hasil penelitian yang dianggap sebagai jawaban atas pokok permasalahan.
2. Bab utama ini memusatkan perhatian pada pembangunan gagasan hukum yang kompleks, yang didasarkan pada analisis hukum yang cermat serta pemahaman yang mendalam terhadap teori-teori, prinsip-prinsip, pernyataan-pernyataan, kenyataan, dan segala hal yang terkait lainnya, guna membangun sebuah argumen hukum yang kokoh.

**BAB IV:** Merupakan pembahasan yang terdiri dari antara lain:

1. Merupakan analisis hasil penelitian yang dianggap sebagai jawaban atas pokok permasalahan.
2. Bab pokok ini merupakan inti dari penelitian yang penuh dengan proses pembangunan pemikiran hukum melalui argumentasi yang diperoleh dari kemampuan analisis dan refleksi yang mendalam, didasarkan pada landasan teori, prinsip-prinsip, pernyataan-pernyataan, fakta, dan hal-hal lain yang relevan dalam domain hukum.

BAB V : Ini adalah bagian akhir yang menghimpun kesimpulan dan ide-ide kunci yang telah disajikan sepanjang karya.

#### I. Kesimpulan

Ringkasan akhir ini adalah gambaran singkat, tetapi jelas, yang menggambarkan temuan dan analisis dari penelitian tersebut, menjawab setiap pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya, serta merangkum dengan jelas tujuan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### II. Saran

Saran yang disampaikan adalah refleksi penulis berdasarkan hasil diskusi, yang ditujukan kepada sesama peneliti dalam disiplin yang sama untuk mendorong lanjutan penelitian dalam bidang yang serupa atau terkait, entah untuk mengembangkan teori baru atau memberikan masukan kepada lembaga pemerintah atau organisasi tertentu, selama hal tersebut berkaitan atau relevan.